KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-87.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KEMAUAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI secara elektronik
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya
2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan
3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan

KETERKAITAN

1. SOP Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia (manual)
2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden
3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Jaringan internet
3. Alat Komunikasi
4. Peraturan Perundang-undangan

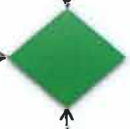
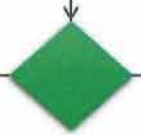
PERINGATAN

Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KEMAUAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu			Keterangan
		Pemohon	Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden, dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan.							Surat permohonan	
2	Memeriksa kelengkapan, menelaah substansi keabsahan dokumen, dan menyetujui atau tidak menyetujui Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden dalam aplikasi AHU Kewarganegaraan dan dokumen fisik, serta membuat nota dinas pengantar untuk persetujuan.					Data dukung dan permohonan	1 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	Jika permohonan tidak lengkap maka dibuatkan surat pengembalian kepada pemohon untuk dilengkapi
3	Memeriksa dan meneliti Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden dalam aplikasi AHU Kewarganegaraan dan dokumen fisik. Jika setuju, memberi paraf pada nota dinas. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada Verifikator untuk diperbaiki					Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 1	1 Hari	Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	
4	Menyetujui Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Kemauan Sendiri Kepada Presiden secara elektronik.					Data dukung dan permohonan yang telah diverifikasi tahap 2	1 Hari	Surat pengantar Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden untuk permohonan yang telah selesai diverifikasi	